



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **dr. Hamzakir, SP.B. M.Kes.;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 07 Juli 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Andi Djemma RT/RW 001/001,
Kel. Tompotikka, Kec. Wara Kota
Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa dr. Hamzakir, SP.B. M.Kes. tidak ditangkap;

Terdakwa dr. Hamzakir, SP.B. M.Kes. tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp. tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp. tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Hamzakir, Sp.B, M.Kes, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta menjadi pelaksana dan Tim Kampanye, sebagaimana sesuai dalam dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Hamzakir, Sp.B, M.Kes, dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian ada putusan hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan pidana sebelum masa percobaan selama (delapan) bulan berakhir dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Warna Hitam berisikan : 1 (satu) rekaman Video berdurasi 00.00 menit sampai dengan 06.50 menit, dan 9 (Sembilan) foto kegiatan silaturahmi tenaga kesehatan, Tema : Transformasi Layanan Kesehatan, pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Widianto Hendra, S.Pd

- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023
- Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dr.HAMZAKIR,Sp.B., NIP 196607072000031003, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palopo, dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal 1 April 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan dengan adanya perkara inipun sudah menjadi hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa dan keluarganya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **dr. HAMZAKIR, SP.B, M.Kes**, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gedung Balai Rasdiana Center (BRC) jl. Durian Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala desa, Perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 bertempat di Gedung Balai Rasdiana Center di jl. Durian diadakan kegiatan silaturahmi tenaga Kesehatan dan seminar Kesehatan dengan tema Transformasi Layanan Kesehatan kota Palopo yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kota Palopo dan yang menjadi narasumber adalah Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT(K) Spine yang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Umum tahun 2024 merupakan salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan nomor urut 13.
- Bahwa kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh dr. Abdul Syukur selaku Ketua IDI Kota Palopo, terdakwa, serta tenaga Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Palopo, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) cabang Palopo, perwakilan anggota IDI se Luwu Raya, dan mahasiswa dari kampus Kesehatan yang ada di Palopo.
- Bahwa dalam kegiatan silaturahmi tersebut terpasang spanduk dan ada stiker yang memuat foto Prof. DR.dr.Idrus.A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K) Spine, dan pada saat pelaksanaan kegiatan seminar dan silaturahmi masih dalam masa tahapan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan masa tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



- Bahwa saksi Shindi yang merupakan Anggota Pengawas Pemilu di Kelurahan Lagaligo juga hadir di acara kegiatan silaturahmi tersebut untuk melakukan tugas pengawasan, pada saat itu melihat dan mendengar pada saat sesi tanya jawab terdakwa selaku pengurus IDI kota Palopo berbicara kepada para peserta seminar dengan mengatakan "ini yang menjadi problem nah makanya saya eh ,apa namanya menghimbau teman teman yang ada disini disini ada organisasi kesehatan semua ada IDI ada IBI ada PPMI mahasiswa mahasiswa kedokteran yang akan terjun nanti didunia dunia kesehatan dan kalau aturan aturan seperti ini berlanjut terus akan membingungkan kita semua tenaga tenaga kesehatan kenapa ini terjadi karena tidak ada orang yang memperjuangkan kita di DPR ada orang partai tapi orang orang ini di coba betul betul dengan ketua partai sehingga ada mau yang membebaskan kita tapi di suruh belok kita na sekarang ini ada sosok orang tua kita (edede) soriya saya sedikit terharu karena ini orang tua saya sejak saya pendidikan sampai terakhir beliau ini yang membesarkan saya mendidik saya terimakasih sekali lagi prof (kenapa tidak nalanjutkan) jadi saya ini tidak kalau ada orang yang perjuangkan kita di DPR aturan aturan ini (Dokter ko ini lo) akan berlangsung terus saya himbau teman teman ada orang yang memakai kita beliau ini tidak pernah memikirkan diri sendiri beliau ini ada masalah dia yang paling duluan turun ada masalah dia duluan turun yang paling sering sekali tentang aturan-aturan yang tidak benar dia orangnya jadi mungkin teman teman mahasiswa yang masih muda in (Dokter Bedah) lebih kenal beliau jadi kalau kita tidak memperjuangkan masalah ini kita tidak akan akan pernah kita kita akan terus tergantung di sini makanya mohonlah e apa namanya teman teman PPMI PPMI IDI Organisasi organisasi Mahasiswa Mahasiswa (Dokter Bedah kayanya) yang melanjutkan pendidikan hari ini akan kita terbentur masalah masalah yang seperti sekarang ini yang dikemukakan tadi ketua IDI kita akan terbentur semua di sana kalau aturan aturan ini dibentuk oleh orang orang yang tidak mengerti dunia kita seperti yang disebutkan tadi menteri kesehatan buka dokter ini di tidak tau apa yang menjadi bagian perlu mana inkam inkam inkam terus jadi kalau ada prof Idrus jadi kita **kita tau semua bahwa prof idrus mencalonkan sebagai anggota DPD nomor 13 insyaallah prof kami anak anak IDI semua akan memperjuangkan prof di palopo ini** jadi saya menghimbau semua yang berkumpul disini tidak akan ada perubahan tidak akan ada perubahanya saya kira itu terimakasih prof terimakasih lagi saya pribadi dokter sudah usahakan ada disini Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton ketua IDI sehingga saya di berikan kesempatan mohon maaf wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh."

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menghadiri pertemuan silaturahmi Kesehatan yang di dalam ruangan terdapat alat peraga kampanye termasuk dalam kategori kampanye. Selanjutnya terdakwa menyakinkan para peserta seminar kesehatan untuk memilih Prof. Dr. dr. Idrus. A.Paturusi dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan ikut serta sebagai pelaksana kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 280 ayat (3) dan pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irsan Anugrah, SKM., MM Alias Irsan Bin Asnawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kegiatan whorshoop yang akan dilaksanakan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di Kota Palopo;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan whorshoop tersebut pada tanggal 03 Februari 2024 pagi melalui pesan whatsapp dari dr. Abdul Syukur selaku ketua IDI Kota Palopo;
- Bahwa kalau tidak salah kegiatan Whorshoop dilaksanakan di MCH Palopo;
- Bahwa waktu itu ada surat undangan secara tertulis dari Ketua IDI Cabang palopo yaitu dari dr. Syukur;
- Bahwa berupa undangan dan mengundang seluruh tenaga Kesehatan lainnya yang ada disetiap Puskesmas untuk bergabung ke acara diskusi yang bertema Transformasi Layanan Kesehatan;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan 2 minggu sebelum pemilu;

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak hadir karena sebelum saksi tindaklanjuti disposisi surat undangan dari ketua IDI cabang Palopo terlebih dahulu saksi tanyakan Pak direktur dan pak direktur menyuruh untuk tanyakan kepada pimpinan yaitu Pak sekda Kota palopo dan disampaikan Pak Sekda bahwa jangan dihadiri karena itu bisa bisa berpotensi terjadi pelanggaran nertralitas ASN disitu;
- Bahwa waktu itu dr. Sukur menyampaikan saksi melalui telpon bahwa yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Idrus;
- Bahwa tidak ada instruksi dari saksi dan sampai disitu saja;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam kegiatan whorshoop tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi tanyakan kepada Panwas dan Panwas sampaikan kepada saksi bahwa kegiatan tersebut bisa dilaksanakan tapi harus terpisah karena ada caleg yang sebagai narasumber sehingga saksi tanyakan kepada pimpinan saksi dan pimpinan larang untuk disposisi surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi dr. Abdul Syukur Kuddus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kegiatan seminar kesehatan dengan tema transformasi layanan Kesehatan di kota Palopo;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan transformasi Kesehatan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di BRC Kota Palopo;
- Bahwa maksud saksi untuk mengadakan kegiatan ini untuk mempersiapkan sumber daya dan saksi pikir Prof Idrus yang paling cocok untuk membawakan materi itu;
- Bahwa narasumber kegiatan tersebut adalah Prof. Idrus;
- Bahwa Saksi tahu kalau Prof Idrus menjadi Calon Anggota DPD;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan mahasiswa dari kampus Kesehatan yang ada di kota palopo termasuk organisassi Kesehatan seperti Ikatan bidan Indonesia (IBI) Cabang palopo, Perastuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang palopo dan perwakilan anggota IDI dan saksi melalui dinas kesehatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengundang para anggota Pusskesmas untuk hadir dalam cara tersebut melalui kepala dinas Kesehatan kota palopo;
- Bahwa tidak ada spanduk yang dipasang yang menyatakan kalau Prof Idrus adalah salah satu calon anggota DPD tapi ada foto tapi tidak ada tulisan dibawahnya yang menyatakan calon anggota DPD tapi di slide ada tampil tapi saksi suruh skip;
- Bahwa stiker dan kartu nama saksi lihat setelah selesai acara;
- Bahwa waktu itu ada banner tapi saksi suruh untuk tutupi karena ada identitas Prof Idrus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang banner tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama tim Prof Idrus;
- Bahwa Saksi datang sudah ada peserta tapi masih sedikit;
- Bahwa Terdakwa datang setelah diskusi berlangsung sekitar jam 12.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa hadir sebagai pengurus IDI, Terdakwa tidak termasuk panitia;
- Bahwa Terdakwa kalau baca di group IDI pasti tahu kalau Prof Idrus ada di Palopo;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bertanya dalam sesi tanya jawab;
- Bahwa Prof Idrus waktu itu posisi duduk di depan bersama saksi dan Dr. Anton;
- Bahwa Dr. Anton sebagai moderator;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk bersama peserta bagian belakang dan dikasih Mic pada saat bertanya;
- Bahwa pertanyaan Terdakwa waktu itu saksi hanya mendengar sekilas karena suara menggema;
- Bahwa Terdakwa bertanya sekilas sekitar 2 menit;
- Bahwa secara langsung saksi tidak mendengar Terdakwa menyebutkan Nomor urut Prof Idrus dan saksi hanya melihat melalui video dan kelihatan Terdakwa menyampaikan arahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan itu hanya sebagai rasa emosional bahwa kita ini adalah murid dari Prof dan kami ada;
- Bahwa peserta yang hadir sekitar 100 orang lebih;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa seorang ASN;
- Bahwa sebelum acara kegiatan ini saksi terlebih dahulu konsultasikan kepada bagian Intel Polres Palopo dan jawabannya menyatakan bahwa tidak apa-apa;

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu kalau ada dari Bawaslu dan Panwas hadir;
 - Bahwa waktu itu saksi melihat ada 6 banner terpasang pada saat saksi masuk tapi saksi suruh singkirkan;
 - Bahwa Saksi selaku panitia mengadakan brifing ke pihak kepolisian dan Bawaslu jangan sampai ada indikasi kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak pernah brifing dengan tim Prof Idrus dari makassar;
 - Bahwa Saksi diskusi dengan Dr. Anton mengenai siapa yang sosok diusulkan untuk menyampaikan materi ini maka kita usulkan Prof Idrus;
 - Bahwa tidak pernah disampaikan oleh tim Prof dari makassar bahwa prof ini hadir sekaligus memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPD;
 - Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan tersebut karena undangan;
 - Bahwa setelah kegiatan berjanji baru ada Whatsap masuk bahwa ada anggota Panwas hadir dalam kegiatan;
 - Bahwa nanti setelah pencoblosan baru saksi tahu kalau kegiatan tersebut melanggar aturan;
 - Bahwa posisi Prof Idrus di posisi sebelah kanan Dr. Anton di posisi Tengah sedangkan saksi di posisi sebelah kiri;
 - Bahwa tidak ada kordinasi antara tim Prof Idrus dengan IDI cabang Palopo;
 - Bahwa IDI tidak masuk dalam tim kampanye Prof Idrus;
 - Bahwa IDI tidak pernah ditunjuk sebagai tim kampanye Prof Idrus;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Panwas dengan maksud apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh IDI tidak berpotensi pelanggaran pemilu atau tidak tetapi tidak direspon oleh Panwas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa tim kampanye Prof Idrus;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar pasti penyampaian Terdakwa karena suara menggemah;
 - Bahwa sesi pertama yang ada di fodium hanya pemateri sama Prof Idrus dan nanti sesi tanya jawab baru saksi naik ke fodium;
 - Bahwa semua seminar kegiatan tersebut terdaftar;
 - Bahwa tidak ada narasumber kegiatan IDI selain Prof Idrus;
 - Bahwa Tema kegiatan IDI tersebut dari kementerian Kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



3. Saksi **Ulul Asmy Alias Ulul**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya kegiatan seminar;
- Bahwa Seminar tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi tahu dari Dr. Syukur untuk diundang hadir melalui Whatsap pribadi;
- Bahwa Saksi hadir karena undangan dari organisasi profesi PPNI;
- Bahwa Ketua PPNI adalah Pak Taufiq;
- Bahwa undangan 1 hari sebelum kegiatan;
- Bahwa pematernya adalah Prof Idrus;
- Bahwa Saksi tahu Prof. Idrus salah satu caleg anggota DPD;
- Bahwa kegiatan tersebut bersamaan dengan kegiatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
- Bahwa Saksi sendiri dari PPNI dan satu orang dari perawat;
- Bahwa Saksi hadir sekitar jam 10.00 an Wita dan pada saat itu kegiatan belum mulai;
- Bahwa waktu itu saksi lihat ada spanduk,dan banner tapi sudah dilantai dalam proses disingkirkan;
- Bahwa Saksi lihat banner lebih dari 1 tapi posisi sudah dilantai dan nomor urutnya sudah ditutup;
- Bahwa di slide ada tulisan dan gambar narasumber tapi saksi tidak lihat;
- Bahwa tidak ada penyampaian kalau narasumber salah satu calon anggota DPD;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Terdakwa berdiri di dekat MC;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipertanyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai posisi duduk Terdakwa karena saksi posisi duduk di depan dekat MC;
- Bahwa nanti setelah diperlihatkan video baru saksi yakin kalau Terdakwa bertanya di sesi pertama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Sitti Athifah Abadi Alias Ifah Binti Abdul Abadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh IDI di Palopo;
- Bahwa Saksi hadir karena diundang oleh IDI dan kami hadir sekitar 5 orang;
- Bahwa undangannya secara tertulis;
- Bahwa undangan 1 hari sebelum kegiatan;
- Bahwa Saksi hadir sekitar jam 10.00 an lewat dan sudah berlangsung kegiatan;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan di BRC Kota Palopo;
- Bahwa waktu itu saksi melihat spanduk;
- Bahwa narasumbernya dari Prof. Idrus;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau itu adalah Prof. Idrus;
- Bahwa Saksi kenal Prof. Idrus setelah diperkenalkan oleh MC;
- Bahwa waktu itu saksi duduk di depan sebelah kanan;
- Bahwa nanti di ruangan itu baru saksi tahu kalau Prof. Idrus adalah salah satu calon anggota DPD No.13 karena ada teman yang pegang kartu nama sebelum keluar Gedung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat bertanya;
- Bahwa posisi Terdakwa dibelakang pada saat bertanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyampaikan Prof Idrus sebagai calon anggota DPD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Widianto Hendra, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di dalam Gedung Balai Rasdiana Center (BRC) yang terletak di Jl. Durian Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tahu dari laporan hasil pengawas kelurahan Lagaligo atas nama Shindi dan pengawas kecamatan wara atas nama Susantri Handayani;
- Bahwa Saksi terima laporan 1 hari setelah kegiatan;
- Bahwa Saksi terima laporan di kantor Bawaslu Palopo;



- Bahwa tupoksi saksi adalah menerima laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu, melakukan pengkajian dan tindaklanjut laporan atau temuan pelanggaran pemilu serta melakukan pengkajian pelanggaran administrasi pemilu dan melakukan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 - Bahwa Saksi menerima laporan dalam bentuk formulir disertai dengan video, foto dan gambar;
 - Bahwa Saksi melihat ada kata-kata dari Terdakwa mengatakan "kita tau semua bahwa prof Idrus mencalonkan sebagai anggota DPD nomor 13 insyaallah prof kami anak-anak IDI semua akan memperjuangkan prof di palopo ini";
 - Bahwa kampanye itu adalah penyampaian visi misi serta mempromosikan seseorang sebagai calon;
 - Bahwa Saksi belum tahu pada saat terima laporan, apakah Terdakwa seorang ASN atau bukan nanti setelah kami melakukan penelusuran ke instansi terkait baru kami tahu kalau Terdakwa adalah seorang ASN;
 - Bahwa waktu itu saksi melihat foto di slide untuk penyampaian visi misi;
 - Bahwa yang mengambil video waktu itu adalah Susantri Handayani selaku Panwas Kecamatan Wara dan Panwas Kelurahan;
 - Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 ada konsultasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo kepada Ketua Panwas mengenai kegiatan bahwa apakah boleh ada kegiatan tersebut dan dijawab oleh Ketua Panwas bahwa boleh yang penting tidak ada unsur kampanye;
 - Bahwa kegiatan tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Wara, Kelurahan Lagaligo;
 - Bahwa waktu itu tidak ada undangan untuk saksi hadir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Shindi, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kegiatan silaturahmi tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh IDI;
- Bahwa narasumber kegiatan tersebut adalah Prof Idrus;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Prof Idrus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Prof Idrus calon anggota DPD setelah dikasih tahu oleh teman;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di BRC Kota palopo;
- Bahwa Saksi hadir bersama Susantri Handayani yang ditugaskan oleh Ketua Panwas Kecamatan Wara;
- Bahwa Saksi hadir sekitar jam 10.00 an Wita;
- Bahwa Saksi datang sudah banyak orang namun kegiatan belum mulai;
- Bahwa sebelum acara dimulai sudah tampil slide calon DPD Prof Idrus;
- Bahwa peserta kegiatan dari IDI, perawat dan mahasiswa Kesehatan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berada di kursi peserta;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat sesi tanya jawab;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat mengajukan pernyataan untuk mendukung Prof Idrus sebagai calon anggota DPD No 13;
- Bahwa waktu itu saksi sempat merekam narasumbernya dan pemateri;
- Bahwa Saksi tidak diregistrasi karena masuk melalui samping Gedung;
- Bahwa tugas saksi selaku pengawas kelurahan adalah mengawasi seluruh kegiatan pemilu di kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sebagai ASN;
- Bahwa Saksi hadir selaku Panwas Kelurahan Lagaligo;
- Bahwa Saksi hadir karena diperintahkan oleh Ketua Panwas;
- Bahwa Pasal 494 dijelaskan bahwa seorang ASN, anggota TNI/Polri, Kepala Desa atau Perangkat Desa dan atau Badan Permasyarakatan Desa dilarang menjadi tim kampanye;
- Bahwa waktu itu saksi yang foto kartu nama;
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang membagikan kartu nama;
- Bahwa Saksi foto sebelum acara dimulai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Susantri Handayani Alias Susantri Binti alm. Abd. Latif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah netralitas ASN;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Gedung BRC Kota Palopo;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Pengawas kecamatan adalah mengawasi semua kegiatan pemilu di Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa Saksi hadir sekitar jam 10.00 an Wita;
- Bahwa materi sudah berlangsung pada saat saksi dating;
- Bahwa Saksi hadir karena tugas serta diinformasikan oleh Ketua Panwas melalui group;
- Bahwa perintah pada hari yang sama sebelum kegiatan dimulai;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa paling menonjol;
- Bahwa Terdakwa bukan penanya pertama tetapi Terdakwa membuat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau Prof Idrus sebagai calon anggota DPD;
- Bahwa Saksi tahu Prof Idrus calon anggota DPD sebelum penugasan;
- Bahwa Setahu saksi Prof Idrus tidak pernah menyampaikan kalau dirinya calon anggota DPD;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa anak angkat dari Prof Idrus dan siap mendukung prof di Palopo sebagai anggota DPD;
- Bahwa masalahnya kegiatan tersebut tidak ada izin kampanye dan hanya izin kegiatan silaturahmi;
- Bahwa waktu itu saksi melihat kartu nama dan banner pada saat pembagian kartu;
- Bahwa Dr. Fadli datang pada saat istirahat makan siang dan menyampaikan bahwa kegiatan ini murni silaturahmi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sebagai ASN setelah menerima laporan dari Panwas Kelurahan dan kami juga sempat melakukan pengawasan administrasi karena kampanye tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Saksi hadir untuk melakukan pencegahan dengan menggunakan atribut Bawaslu dan Panwas;
- Bahwa Saksi mengambil video pada saat sesi tanya jawab;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya sekilas;

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Hary Zulfikar, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh IDI ditahapan pemilu;
- Bahwa kegiatan tersebut yang di dalamnya ada dokter dan PNS;
- Bahwa Saksi tahu karena ada surat teguran kepada Prof Idrus, Idi dan Terdakwa dari Bawaslu yang masuk ke KPU;
- Bahwa setelah saksi mendapat surat tersebut kemudian saksi langsung melakukan teguran kepada Prof Idrus, Idi dan Terdakwa;
- Bahwa tupoksi saksi adalah untuk eksternal dan internal mengawasi kegiatan tahapan pemilu;
- Bahwa Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu;
- Bahwa DPD tidak mendaftarkan tim kampanyenya di KPU;
- Bahwa hanya Presiden dan partai yang terdaftar tim kampanyenya di KPU;
- Bahwa ada surat kedua yang masuk dari Bawaslu kepada KPU untuk klarifikasi;
- Bahwa sda bukti vidio dan foto sebagai bukti laporan dari Bawaslu;
- Bahwa Bawaslu yang berwenang yang menentukan pelanggaran atau pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Makkah, HM, S.H., M.H., M.Kn. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pendidikan ahli yaitu:
 - 1) S.1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tamat tahun 1998;
 - 2) S.2 Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tamat tahun 2014;



3) S.3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tamat tahun 2019;

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam bidang hukum pidana termasuk Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa disangkakan dengan pasal 494 Jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
- Bahwa bunyi Pasal 494 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye;
- Bahwa bunyi dari Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa menurut Ahli bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;
- Bahwa menurut Ahli kampanye adalah penyampaian visi misi;
- Bahwa ketentuan kampanye selain di Undang-Undang Pemilu juga diatur dalam Pasal 26 PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum;
- Bahwa yang termasuk materi kampanye yaitu penyampaian visi misi dan citra diri dari peserta Pemilu;
- Bahwa menurut Ahli siapa yang ditunjuk Tim kampanye harus ada SK penunjukan;
- Bahwa Tim kampanye harus didaftar di KPU, namun pengertian kata harus dalam frase tersebut bersifat *fakultatif* yang mana berarti bisa didaftarkan atau bisa juga tidak didaftarkan karena dalam pasal tersebut tidak tercantum kata wajib yang bersifat *imperatif*;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam forum waktu itu mengandung unsur kampanye;
- Bahwa yang dilarang menyampaikan kampanye dalam hal ini hanya ASN anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa;
- Bahwa sepanjang seminar tersebut diadakan dalam tenggang waktu masa kampanye maka itu termasuk dalam kampanye;

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



- Bahwa kegiatan seminar profesi bisa ikut ASN tapi tidak boleh mengkampanyekan;
- Bahwa sepanjang masih dalam masa tenggang waktu masa kampanye maka dapat dakwa dengan Undang-Undang Pemilu tetapi kalau sudah diluar dari masa kampanye maka dapat menggunakan Undang-undang ASN;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh IDI yaitu seminar dan apa yang disampaikan oleh Terdakwa termasuk dalam kampanye;
- Bahwa pelaksana bisa dimaknai sebagai individu pelaksana kampanye karena menunjuk salah satu calon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat yang disampaikan oleh Ahli adalah merupakan pendapat pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah memperkenalkan Prof Idrus sebagai calon anggota DPD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 bertempat di gedung BRC;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan silaturahmi, yang melaksanakan kegiatan adalah IDI;
- Bahwa Saksi hadir karena di undang melalui group;
- Bahwa Terdakwa tahu ada undangan pada hari itu pada saat Dr. Anton membuka acara di rumah sakit Atmedika dan mengatakan bahwa saya mau ketemu Prof Idrus dulu;
- Bahwa Pukul 09.00 Wita Terdakwa tahu kalau Prof Idrus ada di Palopo;
- Bahwa Terdakwa datang di acara tersebut sekitar pukul 10.00 Wita kemudian Terdakwa kembali ke rumah sakit Atmedika karena prof Idrus lagi makan durian;
- Bahwa Terdakwa kembali ke gedung BRC sekitar pukul 11.30 Wita dan pada waktu itu sudah acara sesi diskusi kemudian Terdakwa meminta waktu untuk bicara menyampaikan bahwa "kita tau semua bahwa prof idrus mencalonkan sebagai anggota DPD nomor 13 insyaallah prof kami anak-anak IDI semua akan memperjuangkan prof di Palopo ini;
- Bahwa waktu itu Terdakwa duduk dibangku pengunjung;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Prof Idrus salah satu calong anggota DPD RI tapi waktu itu belum ada nomornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti pada tanggal 4 Februari 2024 pagi Terdakwa tahu kalau Prof Idrus salah satu calon anggota DPD RI nomor 13;
- Bahwa tidak ada terlintas dalam pemikiran Terdakwa kalau apa yang Terdakwa sampaikan dalam acara tersebut dalam bentuk kampanye;
- Bahwa maksud Terdakwa memperkenalkan beliau supaya semua teman-teman IDI bisa terjun ke dunia politik seperti beliau;
- Bahwa kata-kata Terdakwa dalam video waktu itu benar;
- Bahwa ucapan yang Terdakwa sampaikan waktu itu keliru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Prof Idrus;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan tersebut sebagai pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam sosialisasi pemilu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Prof Idrus tentang pencalonannya;
- Bahwa Prof Idrus hanya satu kali berkunjung ke Palopo;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Prof Idrus pada kegiatan di hotel claro dan pada saat itu Terdakwa yang mendampingi beliau naik karena pada waktu itu Prof sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai perolehan suara Prof Idrus disini;
- Bahwa Prof Idrus tidak terpilih sebagai anggota DPD RI;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan situasi waktu itu karena Terdakwa hanya focus untuk memperkenalkan diri;
- Bahwa Terdakwa tahu Prof Idrus nomor 13 karena disampaikan oleh teman junior;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi dr. Anton Yahya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah seminar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 bulan sudah lupa tapi tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di gedung BRC jalan durian;
- Bahwa seminar dilaksanakan oleh IDI yang tema masalah bencana alam, tenaga Kesehatan bagaimana tenaga kesehatan menghadapi *omnibus law* kedepan;
- Bahwa narasumber dalam seminar tersebut adalah Prof Idrus;

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Saksi sebagai moderator dalam seminar tersebut;
- Bahwa peserta seminar tersebut dari semua orang nakes karena pembicaraan semua menyangkut masalah nakes;
- Bahwa Saksi tahu kalau Prof Idrus masuk calon anggota DPD;
- Bahwa satu minggu atau dua minggu sebelumnya direktur itu ada 2 (dua) proposal yang masuk dari omnibus law yang dibawa oleh Dr. Musakkir (Terdakwa) untuk mengadakan pelatihan di lantai III rumah sakit At Medika yang ditentukan pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 kemudian yang kedua ada berita dari ketua IDI dan juga saksi ditelpon oleh Prof Idrus tapi tidak pasti bahwa ia akan rencanakan ke Palopo, lalu saksi jawab iye Opu tapi belum tentu karena saya kan basisnya di Pinrang dan mauka jalan-jalan dulu ke kampung baru ke pare-pare tapi kalau kesehatanku memungkinkan mungkin saya bisa terus ke palopo lalu saksi bilang bagaimana kondisinya Opu tapi ia bilang saya sudah ketemu Opu datu dan waktu itu Dr. Musakir (Terdakwa) sebagai ketua pelaksana di rumah sakit at medika dan Dr. Musakkir wajib hukumnya hadir di seminar dan saksi yang ngotot panggil untuk hadir di acara seminar tersebut karena apabila kami tidak hadir untuk bertemu dengan guru kami maka sampai ke anak cucu kami yang babak belur sampai ke bawah;
- Bahwa Prof Idrus betul-betul tidak membicarakan partai dan betul-betul seminar tentang layanan Kesehatan *omnibus law*;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak mempengaruhi seseorang dalam acara seminar karena ia hanya memperkenalkan Prof Idrus sebagai calon anggota DPD;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menyampaikan dalam forum tentang pencalonan anggota DPD karena saksi seorang politisi;
- Bahwa Saksi bukan ASN;
- Bahwa Saksi hadir dari awal acara, waktu itu saksi melihat foto Prof Idrus nomor urut sudah di coret tapi sudah ditutupi;
- Bahwa tidak pernah di organisasi IDI tentang seminar pemilu;
- Bahwa kegiatan seminar tersebut bukan kampanye;
- Bahwa Saksi bukan panitia kegiatan seminar;
- Bahwa Prof Idrus hanya semata sebagai narasumber seminar kegiatan IDI dan tidak bernuansa politis;
- Bahwa Saksi tidak ada kepentingan politik dengan Prof Idrus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berbicara secara insidental untuk memperlihatkan dirinya sebagai murid dari Prof Idrus bahwa ia ada;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam tim kampanye Prof Idrus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada anggota panwas datang kesitu;
- Bahwa Saksi yang telpon Terdakwa untuk hadir di acara seminar supaya Prof sebagai guru tahu anak muridnya;
- Bahwa seminar tersebut adalah program IDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada seminar tetapi ternyata ada di program IDI yang menyangkut bencana dan termasuk pembinaan anggota dan prof Idrus sudah lebih duluan menghubungi saksi kalau beliau mau ke Palopo, namun acara tersebut bertepatan dengan seminar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam berisikan: 1 (satu) rekaman video berdurasi 00.00 menit sampai dengan 06.50 menit, dan 9 (sembilan) foto kegiatan silaturahmi tenaga kesehatan, Tema: TRANSFORMASI LAYANAN KESEHATAN, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024;
- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023;
- Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dr. HAMZAKIR, Sp.B., NIP 196607072000031003, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palopo, dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) terhitung mulai tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 bertempat di Gedung Balai Rasdiana Center di jl. Durian diadakan kegiatan silaturahmi tenaga Kesehatan dan seminar Kesehatan dengan tema Transformasi Layanan

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan kota Palopo yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kota Palopo;

- Bahwa yang menjadi narasumber adalah Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT(K) Spine yang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Umum tahun 2024 merupakan salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan nomor urut 13;
- Bahwa kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh dr. Abdul Syukur selaku Ketua IDI Kota Palopo, terdakwa, serta tenaga Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Palopo, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) cabang Palopo, perwakilan anggota IDI se Luwu Raya, dan mahasiswa dari kampus Kesehatan yang ada di Palopo.
- Bahwa dalam kegiatan silaturahmi tersebut terpasang spanduk dan ada stiker yang memuat foto Prof. DR.dr.Idrus.A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K) Spine;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan seminar dan silaturahmi tersebut masih dalam masa tahapan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan masa tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
- Bahwa saksi SHINDI yang merupakan Anggota Pengawas Pemilu di Kelurahan Lagaligo juga hadir di acara kegiatan silaturahmi tersebut untuk melakukan tugas pengawasan;
- Bahwa pada saat itu saksi SHINDI melihat dan mendengar pada saat sesi tanya jawab Terdakwa selaku pengurus IDI kota Palopo berbicara kepada para peserta seminar dengan mengatakan *"ini yang menjadi problem nah makanya saya eh ,apa namanya menghimbau teman teman yang ada disini disini ada organisasi kesehatan semua ada IDI ada IBI ada PPMI mahasiswa mahasiswa kedokteran yang akan terjun nanti didunia dunia kesehatan dan kalau aturan aturan seperti ini berlanjut terus akan membingungkan kita semua tenaga tenaga kesehatan kenapa ini terjadi karena tidak ada orang yang memperjuangkan kita di DPR ada orang partai tapi orang orang ini di coba betul betul dengan ketua partai sehingga ada mau yang membebaskan kita tapi di suruh belok kita na sekarang ini ada*

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



sosok orang tua kita (edede) soriya saya sedikit terharu karena ini orang tua saya sejak saya pendidikan sampai terakhir beliau ini yang membesarkan saya mendidik saya terimakasih sekali lagi prof (kenapa tidak nalanjutkan) jadi saya ini tidak kalau ada orang yang perjuangankan kita di DPR aturan aturan ini (Dokter ko ini lo) akan berlangsung terus saya himbau teman teman ada orang yang memakai kita beliau ini tidak pernah memikirkan diri sendiri beliau ini ada masalah dia yang paling duluan turun ada masalah dia duluan turun yang paling sering sekali tentang aturan-aturan yang tidak benar dia orangnya jadi mungkin teman teman mahasiswa yang masih muda in (Dokter Bedah) lebih kenal beliau jadi kalau kita tidak memperjuangkan masalah ini kita tidak akan akan pernah kita kita akan terus tergantung di sini makanya mohonlah e apa namanya teman teman PPMI PPMI IDI Organisasi organisasi Mahasiswa Mahasiswa (Dokter Bedah kayanya) yang melanjutkan pendidikan hari ini akan kita terbentur masalah masalah yang seperti sekarang ini yang dikemukakan tadi ketua IDI kita akan terbentur semua di sana kalau aturan aturan ini dibentuk oleh orang orang yang tidak mengerti dunia kita seperti yang disebutkan tadi menteri kesehatan buka dokter ini di tidak tau apa yang menjadi bagian perlu mana inkam inkam inkam terus jadi kalau ada prof Idrus jadi kita **kita tau semua bahwa prof idrus mencalonkan sebagai anggota DPD nomor 13 insyaallah prof kami anak anak IDI semua akan memperjuangkan prof di palopo ini** jadi saya menghimbau semua yang berkumpul disini tidak akan ada perubahan tidak akan ada perubahanya saya kira itu terimakasih prof terimakasih lagi saya pribadi dokter sudah usahakan ada disini Dokter Anton ketua IDI sehingga saya di berikan kesempatan mohon maaf wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.”;

– Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai tenaga fungsional dokter bedah pada RSUD Pallamai Tandi Kota Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala desa, Perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa;
2. Yang melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala desa, Perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala desa, Perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa” ialah menunjuk pada jenis subjek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang kualifikasinya secara *limitatif* telah ditentukan dalam unsur ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu jenis subjek hukum yang telah ditentukan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dari keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan pula yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dimaksud dengan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia dan selanjutnya pada angka 21 undang-undang tersebut disebutkan yang dimaksud dengan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke depan persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **dr. Hamzakir, SP.B. M.Kes.**, identitas mana merupakan identitas yang sama dengan yang

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dr. HAMZAKIR, Sp.B., NIP 196607072000031003, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palopo, dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) terhitung mulai tanggal 1 April 2022, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai tenaga fungsional dokter bedah pada RSUD Palammae Tandi Kota Palopo. Oleh karena sub unsur aparatur sipil negara yang merupakan salah satu bentuk subjek hukum yang ditentukan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dari keseluruhan unsur tersebut. Dengan demikian unsur "setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala desa, Perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "yang melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. nomor urut, dan
- b. foto/gambar;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 26



ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang, sedangkan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. Selanjutnya terkait Kampanye Pemilu Anggota DPD, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPD terdiri atas:

- a. Calon anggota DPD;
- b. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD; dan
- c. Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Calon anggota DPD harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD kepada:

- a. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD tingkat provinsi; atau
- b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD tingkat kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 bertempat di Gedung Balai Rasdiana Center di Jl. Durian diadakan kegiatan silaturahmi tenaga Kesehatan dan seminar Kesehatan dengan tema Transformasi Layanan Kesehatan Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palopo dan yang menjadi narasumber adalah Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT(K) Spine yang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan Umum tahun 2024 merupakan salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan nomor urut 13. Bahwa kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri oleh dr. Abdul Syukur selaku Ketua IDI Kota Palopo, Terdakwa, serta tenaga Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Palopo, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) cabang Palopo, perwakilan anggota IDI se Luwu Raya, dan mahasiswa dari kampus Kesehatan yang ada di Palopo.

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Menimbang, bahwa dalam kegiatan silaturahmi tersebut terpasang spanduk foto Prof. DR.dr.Idrus.A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K) Spine dan sempat terlihat ada banner, tampilan slide dari proyektor dan pembagian stiker/kartu nama dari Prof. DR. dr. Idrus. A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K) Spine, yang bertuliskan sebagai Calon Anggota DPD RI Periode 2024-2029 DAPIL SULSEL Nomor Urut 13, dan pada saat pelaksanaan kegiatan seminar dan silaturahmi masih dalam masa tahapan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan masa tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa saksi Shindi dan saksi Susantri Handayani yang merupakan Anggota Pengawas Pemilu di Kelurahan Lagaligo dan Kecamatan Wara Kota Palopo juga hadir di acara kegiatan silaturahmi tersebut untuk melakukan tugas pengawasan, pada saat itu melihat dan mendengar pada saat sesi tanya jawab Terdakwa selaku pengurus IDI kota Palopo berbicara kepada para peserta seminar dengan mengatakan *"ini yang menjadi problem nah makanya saya eh ,apa namanya menghimbau teman teman yang ada disini disini ada organisasi kesehatan semua ada IDI ada IBI ada PPMI mahasiswa mahasiswa kedokteran yang akan terjun nanti didunia dunia kesehatan dan kalau aturan aturan seperti ini berlanjut terus akan membingungkan kita semua tenaga tenaga kesehatan kenapa ini terjadi karena tidak ada orang yang memperjuangkan kita di DPR ada orang partai tapi orang orang ini di coba betul betul dengan ketua partai sehingga ada mau yang membebaskan kita tapi di suruh belok kita na sekarang ini ada sosok orang tua kita (edede) soriya saya sedikit terharu karena ini orang tua saya sejak saya pendidikan sampai terakhir beliau ini yang membesarkan saya mendidik saya terimakasih sekali lagi prof (kenapa tidak nalanjutkan) jadi saya ini tidak kalau ada orang yang perjuangkan kita di DPR aturan aturan ini (Dokter ko ini lo) akan berlangsung terus saya himbau teman teman ada orang yang memakai kita beliau ini tidak pernah memikirkan diri sendiri beliau ini ada masalah dia yang paling duluan turun ada masalah dia duluan turun yang paling sering sekali*

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



tentang aturan-aturan yang tidak benar dia orangnya jadi mungkin teman teman mahasiswa yang masih muda in (Dokter Bedah) lebih kenal beliau jadi kalau kita tidak memperjuangkan masalah ini kita tidak akan pernah kita kita akan terus tergantung di sini makanya mohonlah e apa namanya teman teman PPMI PPMI IDI Organisasi organisasi Mahasiswa Mahasiswa (Dokter Bedah kayanya) yang melanjutkan pendidikan hari ini akan kita terbentur masalah masalah yang seperti sekarang ini yang dikemukakan tadi ketua IDI kita akan terbentur semua di sana kalau aturan aturan ini dibentuk oleh orang orang yang tidak mengerti dunia kita seperti yang disebutkan tadi menteri kesehatan buka dokter ini di tidak tau apa yang menjadi bagian perlu mana inkam inkam inkam terus jadi kalau ada prof Idrus jadi kita **kita tau semua bahwa prof idrus mencalonkan sebagai anggota DPD nomor 13 insyaallah prof kami anak anak IDI semua akan memperjuangkan prof di palopo ini** jadi saya menghimbau semua yang berkumpul disini tidak akan ada perubahan tidak akan ada perubahannya saya kira itu terimakasih prof terimakasih lagi saya pribadi dokter sudah usahakan ada disini Dokter Anton ketua IDI sehingga saya di berikan kesempatan mohon maaf wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk Kampanye Pemilu?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berbicara di dalam sebuah pertemuan silaturahmi atau seminar Kesehatan yang dihadiri oleh Prof. DR.dr.Idrus.A.Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K) Spine sebagai narasumber yang juga merupakan salah seorang calon Anggota DPD Sulawesi Selatan Nomor 13, dimana Terdakwa menyampaikan dan menghimbau kepada peserta seminar untuk memperjuangkan Prof. Idrus karena Prof. Idrus dianggap mengerti masalah dunia Kesehatan dan selanjutnya Terdakwa juga mengatakan **“kita tau semua bahwa Prof Idrus mencalonkan sebagai anggota DPD nomor 13 insyaallah prof kami anak anak IDI semua akan memperjuangkan prof di Palopo ini”**.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli **Dr. Makkah, HM, S.H., M.H., M.Kn.** bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam forum tersebut sebagaimana terdapat dalam barang bukti berupa rekaman video adalah mengandung unsur kampanye. Bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menyampaikan kampanye dalam hal ini hanya ASN anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa. Selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal Calon anggota DPD harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu, menurut pendapat Ahli bahwa kata harus dalam frase tersebut bersifat *fakultatif* yang mana berarti bisa didaftarkan atau bisa juga tidak didaftarkan karena dalam pasal tersebut tidak tercantum kata wajib yang bersifat *imperatif*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berbicara dan mengatakan "***kita tau semua bahwa Prof Idrus mencalonkan sebagai anggota DPD nomor 13 insyaallah prof kami anak anak IDI semua akan memperjuangkan prof di Palopo ini***", dimana kalimat tersebut telah menyebutkan **citra diri** dari Prof Idrus yang merupakan seorang calon Anggota DPD RI, pernyataan tersebut Terdakwa sampaikan dalam suatu pertemuan silaturahmi atau seminar kesehatan yang dilaksanakan pada masa kampanye, maka menurut Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam bentuk Kampanye Pemilu;

Menimbang, berdasarkan pengertian Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka tugas utama dari Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu adalah menyelenggarakan kegiatan Kampanye Pemilu, dan oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu bentuk Kampanye Pemilu, maka Terdakwa tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya merupakan tugas dari Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk ikut serta sebagai Pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, dimana hal tersebut dilarang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu" telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam berisikan: 1 (satu) rekaman video berdurasi 00.00 menit sampai dengan 06.50 menit, dan 9 (sembilan) foto kegiatan silaturahmi tenaga kesehatan, Tema: Transformasi Layanan Kesehatan, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, yang merupakan barang milik dan telah disita dari Widiyanto Hendra, S.Pd., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Widiyanto Hendra, S.Pd., sedangkan 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dr. HAMZAKIR, Sp.B., NIP 196607072000031003, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palopo, dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) terhitung mulai tanggal 1 April 2022, yang telah terlampir dalam berkas perkara dan merupakan dokumen dalam bentuk fotocopi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah tentang Netralitas ASN dalam Pemilu 2024;
- Terdakwa merupakan seorang ASN yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat tentang berdemokrasi yang baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah dokter bedah yang keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Hamzakir, SP.B. M.Kes.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“aparatur sipil negara melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam berisikan: 1 (satu) rekaman video berdurasi 00.00 menit sampai dengan 06.50 menit,

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 (sembilan) foto kegiatan silaturahmi tenaga kesehatan, Tema: TRANSFORMASI LAYANAN KESEHATAN, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024;

Dikembalikan kepada Widiyanto Hendra, S.Pd.;

- 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023;
- Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dr. HAMZAKIR, Sp.B., NIP 196607072000031003, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palopo, dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) terhitung mulai tanggal 1 April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tombi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Erlisa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)